



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 36/KEP/HK/2018

TENTANG

TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL PANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk Rumah Tangga Berpendapatan Rendah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dibentuk Tim Koordinasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


- Memperhatikan** :
- Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 242 A/KEP/HK/2017 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017; ✓

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.
- KEDUA** : Penanggungjawab dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- melaksanakan koordinasi perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan masyarakat;
 - penetapan Pagu dan Petunjuk Teknis BPNT;
 - melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan BPNT;
 - melaksanakan rapat koordinasi sesuai kebutuhan untuk membahas pelaksanaan program penyaluran BPNT; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur dan Tim Koordinasi BPNT Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 12 FEBRUARI 2018

^ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, ⁶


FRANS LEBU RAYA

Tembusan:

- Menteri Sosial Republik Indonesia di Jakarta;
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
- Kepala BPKP Perwakilan Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Anggota Tim masing-masing di Tempat. †

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 36 /KEP/HK/2018

TANGGAL : 12 FEBRUARI 2018

PENANGGUNGJAWAB
DARI TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL PANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018

NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penanggungjawab

^ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, b


✓ **FRANS LEBU RAYA**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 36 /KEP/HK/2018**TANGGAL** : 12 FEBRUARI 2018**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL PANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua
2.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
4.	Kepala Kantor Bulog Divre Nusa Tenggara Timur	Anggota
5.	Direktur Bank Indonesia Wilayah Nusa Tenggara Timur	Anggota
6.	Kepala BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
7.	Kepala Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
8.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
9.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
10.	Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
11.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
12.	Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
13.	Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
14.	Kepala BRI Cabang Kupang	Anggota
15.	Kepala BNI Cabang Kupang	Anggota
16.	Kepala Bank Mandiri Cabang Kupang	Anggota
17.	Kepala Bank BTN Cabang Kupang	Anggota
18.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
19.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
20.	Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
21.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
22.	Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
23.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
24.	Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
25.	Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota

26.	Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Daerah Pesisir dan Perbatasan Antar Negara Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
27.	Kepala Seksi Penyuluhan Sosial pada Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, ¹⁹

✓ 
FRANS LEBU RAYA